



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Menur Pumpungan 32 Telp. 031-5947830 Fax. 031- 5921055 Kode Pos 60118
Website : <https://disperpusip.jatimprov.go.id>, E-mail : disperpusip@jatimprov.go.id
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 1206 Tahun 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI (PPID-PLID) PEMBANTU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMInfo/07/2010 tentang Penggunaan Nama Domain.go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk:
- a) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu SKPD;
 - b) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c) Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta katagori informasi;

- d) Melakukan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- e) Menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- f) Mengelola media sosial yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk:

1. Membatasi pemberian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu/atau pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-Pengelola Layanan Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :
Yth : 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Anggota PPID-PLID Pembantu
dimaksud

Ir. TIAT S. SUWARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19670402 199403 2 007

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
NOMOR : 1206 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DOKUMENTASI (PPID-PLID) PEMBANTU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1	Pembina	Ir.TIAT S.SUWANDI, M.Si	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
2	Ketua	DWIKO YUDHI WIDODO, SH, M.AP	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
3	Sekretaris	SITI ROKAYAH, S.Sos	Arsiparis Ahli Madya
4	Administrator (Website)	NANDA YULIAWAN, A.Md	Pustakawan Terampil
5	Sekretariat Koordinator :	DODIK IRAWAN	Pustakawan Terampil
6	Anggota	HILDA MAULIDA YUNIAR, A.Md Lib.	Pustakawan Terampil
		ALFIAN ISWAHYUDI, A.Md	PTT-PK
8	Bidang-Bidang : a.Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :	MUHAMAD ARIF WIDODO, S.T., M.SE.	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Informasi
9	Anggota	ADI WIYATNO, ST. MM	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan
		SRI HARTONO, S.Sos	Pustakawan Ahli Muda
		HERRI HERYADI ANWAR, S.Sos	Pustakawan Ahli Pertama
		DESTA KURNIA DEWI, S.IIP	Pustakawan Ahli Pertama
		LILIS RUSMIAWATI, S.IIP	Pustakawan Ahli Pertama
		WAHYU DIAN PRAMANA, S.Hum.S.IP.	Pustakawan Ahli Pertama
		AFIFATUL FAIZAH, A.Md	Arsiparis Terampil

10	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	MELKION DONALD, S. Pd., M. Hum.	Kepala Bidang Deposit, Pengembangan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
11	Anggota	MEIRNADIA WAHYUNI EVADIAH PUTRI, A.Md	Pustakawan Penyelia
		NURUL FADILAH, SE	Pustakawan Ahli Muda
		AMELYA INDAH FATMA RINI, S. S. T. Ars	Arsiparis Ahli Pertama
		NIAS MAHARANI ,S.IIP	Pustakawan Pertama
		RICHA TRIFENNA ELISA ARDILLA, A.Md.	Pustakawan Terampil
12	c. Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator :	Drs. TIDOR ARIF TRIONO DJATI, MM	Kepala Bidang Penyelamat Dan Pemanfaatan Arsip Statis
13	Anggota	ARTANTI TRI WAHYUNI, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Kearsipan
		RANI DARMAYANTI, S.Pd	Pustakawan Ahli Madya
		YUWANA HADI, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda
		MIRNA ATIKA PARINITA, S.T	Arsiparis Ahli Pertama
		INA INDAH MUSTOPO, S.ST Ars.	Arsiparis Ahli Pertama
		DWINTA KWANISSARA, A.Md. Lib	Pustakawan Terampil

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. TIAT S. SUWARDI ,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19670402 199403 2 007